



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG**

PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 tentang).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PAKAIAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan atau beberapa kecamatan yang melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi adalah Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pengguna layanan yang melaksanakan sinergitas dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengajukan beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam satu kali pengajuan.
8. Penyedia Layanan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik di Unit Pelayanan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, UPTD, Mal Pelayanan Publik, dan Pelayanan Keliling.
9. Pengguna Layanan adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah.

10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Masyarakat adalah penduduk sebagai penerima manfaat Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
18. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Pelayanan Keliling adalah pelayanan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke wilayah sasaran yang telah ditentukan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengguna layanan, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) Tujuan dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mempercepat dan mempermudah Pelayanan Dokumen Kependudukan;
 - b. mencegah terjadinya Mal administrasi dan penyimpangan lainnya.
- (3) Sasaran dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah pengguna layanan dan masyarakat.

BAB III PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

Jenis layanan yang diberikan terdiri dari :

- a. KK;
- b. KTP-el;
- c. KIA;
- d. Akta Kelahiran;
- e. Akta Kematian;
- f. Akta perkawinan bagi penduduk Non Muslim;
- g. Akta Pengangkatan Anak;
- h. Akta Pengakuan Anak;
- i. Akta Pengesahan Anak;

- j. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;
- k. Perubahan Status Kewarganegaraan;
- l. Surat Keterangan Pindah; dan
- m. Surat Keterangan lainnya sesuai dengan peraturan administrasi kependudukan yang berlaku.

Bagian Kedua
Paket Layanan

Pasal 4

Paket layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi meliputi:

- a. Paket layanan KK baru, yang diterbitkan terdiri dari :
 - 1. KK;
 - 2. KTP-el;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 4. Akta Perkawinan (Non Muslim).
- b. Paket layanan KK penambahan, yang diterbitkan terdiri dari :
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 3. KIA;
 - 4. Akta Perkawinan (Non Muslim);
 - 5. KTP-el.
- c. Paket layanan KK pengurangan, yang diterbitkan terdiri dari :
 - 1. KK;
 - 2. KTP-el;
 - 3. Kutipan Akta Kematian;
 - 4. Surat Pindah.
- d. Paket layanan KTP-el, yang diterbitkan terdiri dari :
 - 1. KTP-el;
 - 2. KK;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 4. Kutipan Akta Kematian.
- e. Paket layanan Akta Kelahiran, yang diterbitkan terdiri dari :
 - 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 2. KK;
 - 3. KIA.
- f. Paket layanan Akta Kematian, yang diterbitkan terdiri dari :
 - 1. Kutipan Akta Kematian;
 - 2. KK;
 - 3. KTP-el.

Bagian Ketiga
Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
Dengan Pengguna Layanan

Pasal 5

- (1) Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi dengan pengguna layanan dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding).
- (2) Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi dengan pengguna layanan dapat dilakukan atas inisiatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun pengguna layanan.
- (3) Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi dapat dilakukan secara online (dalam jaringan) atau offline (luar jaringan) yang difasilitasi oleh pengguna layanan.
- (4) Penerbitan dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya diinformasikan oleh penyedia layanan kepada pengguna layanan.

Pasal 6

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. mengutamakan kepentingan masyarakat;
- j. kemanfaatan;
- k. keadilan; dan
- l. kepastian hukum.

Pasal 7

Perjanjian kerja sama sebagaimana pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. judul perjanjian kerja sama;
- b. para pihak;
- c. konsiderans;
- d. maksud dan tujuan;
- e. ruang lingkup kerja sama;
- f. bidang kerja sama;
- g. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- h. hak dan kewajiban;

- i. jangka waktu;
- j. pendanaan;
- k. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. penutup;
- n. tanda tangan para pihak.

Pasal 8

Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi berakhir manakala :

- a. adanya pihak yang melanggar prinsip kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal 6;
- b. jangka waktu kerja sama berakhir.

Bagian Keempat Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Dengan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat wajib memperoleh Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi.
- (2) Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen Pendaftaran Penduduk dan/atau dokumen Pencatatan Sipil dan/atau Surat keterangan.
- (3) Untuk mendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Rukun Tetangga (RT)/Kepala Dusun berkewajiban melaporkan Peristiwa Kependudukan dan/atau Peristiwa Penting yang dialami masyarakatnya kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Desa/Kelurahan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi dilaksanakan di Unit Pelayanan tingkat desa, tingkat kecamatan, UPTD dan Mal Pelayanan Publik serta melalui kegiatan Pelayanan Keliling.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban dan bertanggung jawab mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi melalui rapat koordinasi, kunjungan dan layanan pengaduan.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi lintas sektor dan rapat staf.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mendelegasikan kepada pejabat dibawahnya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi manakala diperlukan.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu bulan sekali.
- (5) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi kepada Bupati setiap semester.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi dibebankan kepada APBD Kabupaten pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **10 JUN 2021**

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal :

Tahun : 2021 Nomor : 26

Sekretaris Daerah



Ir. EDY RASYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014